



P U T U S A N

Nomor :289 /Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian**
Tempat lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/ 31 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada rt/rw 001/005 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Padang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverly, S.H., Adek Putra, S.H., dan Bundo, S.H., Advokat/Pengacara di Kota Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 1297 /Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 April 2022;.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan" sebagaimana dakwaan Primair :Kesatu : yaitu melanggar pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : yaitu melanggar pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menghukum terdakwa Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Riandengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit oplet Toyota BA 1728 QU
 2. 1 (satu) lembar STNK Oplet Toyota BA 1728 QU
 3. 1 (satu) rekaman CCTVDirampas untuk negara
 4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BA 2020 OC
 5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda MotorHonda Beat BA 2020 OC.
 6. 1 (satu) lembar SIM C an. Elfisyahrini .Dikembalikan kepada keluarga korban Elfisyahrini melalui saksi Kiki Riski Aprilia pgl. Kiki
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon BA 2243 BP
 8. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Tamaha Xeon BA 2243 BP.
 9. 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Arief

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Muhammad Arief

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian**, pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022, bertempat di **Jl. Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu saksi **Elfisyahrini**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas keadaan jalan ramai dengan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak sekolah yang menyebrang jalan, terdakwa mengemudikan Oplet Toyota dengan Nopol BA 1728 QU datang dari arah Jati menuju Siteba, dimana terdakwa sempat menaikan penumpang di simpang SMA 3 dekat Budiman Swalayan, lalu terdakwa kembali mengemudikan opletnya dikarenakan terdakwa melihat lewat kaca Sepeda motorion mobil ada mobil angkot lain di belakangnya sehingga terdakwa memacu laju opelet yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 s/d 70 km/jam karena terdakwa ingin merebut penumpang, ketika oplet sampai didepan Budiman Swalayan terdakwa melihat ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor, dimana saksi Aulia Rahmi berada di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



posisi tengah sedangkan korban Elfisyahrini berada di sebelah kanan dari saksi Aulia Rahmi, dikarenakan terdakwa kaget melihat 3 pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa membanting stirnya ke arah kanan namun oplet terdakwa malah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat BA 2020 OC yang dikendarai oleh korban Elfisyahrini yang mengakibatkan korban Elfisyahrini terpental dan terseret sejauh 20 (dua puluh) meter namun terdakwa tidak ada berusaha merem dan menghentikan laju kendaraan oplet yang dikendarainya sehingga terdakwa kembali menabrak saksi Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Siteba menuju ke Jati sehingga saksi Muhammad Arif jatuh dan terpental ke atas Kap Mesin lalu membentur kaca depan oplet yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa mengemudikan angkotnya sudah cukup lama dan memahami serta mengetahui bahwa keadaan jalan di Gajah Mada yaitu dengan keadaan jalan yang lurus dan disaat pagi harinya sangat ramai pengguna jalan terutama kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor ditambah tempat kejadian perkara merupakan area yang ramai dengan pejalan kaki yang menyebrang sebab berada dekat dengan lingkungan sekolah yaitu SMAN 3 Padang dimana banyak anak sekolah yang menyebrang.
- Bahwa dengan keadaan lalu lintas dan jalan, serta jumlah pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor yang cukup ramai, terdakwa seharusnya mengemudikan angkotnya tersebut dengan kecepatan maksimal 40 Km/ jam, tetapi terdakwa tetap memacu laju angkotnya dengan kecepatan 60 km s/d 70 km/ jam dikarenakan ingin berebut sewa atau penumpang
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Elfisyahrini meninggal dunia **dengan hasil pemeriksaan luar jenazah an. Elfisyahrini umur : 37 tahun jenis kelami : perempuan, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka lecet geser pada dahi, dahi sisi kanan, tungkai atas kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, luka lecet pada pipi kanan, puncak hidung, puncak bahu kanan, dada sebelah kanan, perut punggung kaki, mata kaki kiri sisi luar, jari kelima kaki kanan bagian luar, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, sudut dalam mata kanan, hidung kanan, daun telinga kanan, tulang selangka kanan, bahu kanan, punggung, luka terbuka tepi tidak**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



rata pada siku, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, lipat paha kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi, Elfisyahrini sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/PL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sepeda motor. F NIP 19830922 200912 1 005, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan :

Kedua :

Bahwa terdakwa **Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian**, pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022, bertempat di **Jl. Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), yaitu saksi Muhamad Arif dan** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas keadaan jalan ramai dengan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak sekolah yang menyebrang jalan, terdakwa mengemudikan Oplet Toyota dengan Nopol BA 1728 QU datang dari arah Jati menuju Siteba, dimana terdakwa sempat menaikin penumpang di simpang SMA 3 dekat Budiman Swalayan, lalu terdakwa kembali mengemudikan opletnya dikarenakan terdakwa melihat lewat kaca Sepeda motorion mobil ada mobil angkot lain di belakangnya sehingga terdakwa memacu laju opelet yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 s/d 70 km/jam karena terdakwa ingin merebut penumpang, ketika oplet sampai didepan Budiman Swalayan terdakwa melihat ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor, dimana saksi Aulia Rahmi berada di posisi tengah sedangkan korban Elfisyahrini berada di sebelah kanan dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



saksi Aulia Rahmi, dikarenakan terdakwa kaget melihat 3 pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa membanting stirnya ke arah kanan namun oplet terdakwa malah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat BA 2020 OC yang dikendarai oleh korban Elfisyahrini yang mengakibatkan korban Elfisyahrini terpental dan terseret sejauh 20 (dua puluh) meter namun terdakwa tidak ada berusaha merem dan menghentikan laju kendaraan oplet yang dikendarainya sehingga terdakwa kembali menabrak saksi Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Siteba menuju ke Jati sehingga saksi Muhammad Arif jatuh dan terpental ke atas Kap Mesin lalu membentur kaca depan oplet yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa mengemudikan angkotnya sudah cukup lama dan memahami serta mengetahui bahwa keadaan jalan di Gajah Mada yaitu dengan keadaan jalan yang lurus dan disaat pagi harinya sangat ramai pengguna jalan terutama kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor ditambah tempat kejadian perkara merupakan area yang ramai dengan pejalan kaki yang menyebrang sebab berada dekat dengan lingkungan sekolah yaitu SMAN 3 Padang dimana banyak anak sekolah yang menyebrang.
- Bahwa dengan keadaan lalu lintas dan jalan, serta jumlah pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor yang cukup ramai, terdakwa seharusnya mengemudikan angkotnya tersebut dengan kecepatan maksimal 40 Km/ jam, tetapi terdakwa tetap memacu laju angkotnya dengan kecepatan 60 km s/d 70 km/ jam dikarenakan ingin berebut sewa atau penumpang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Arief **dengan kesimpulan pemeriksaan** : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, tungkai, luka terbuka pada dahi, patah tulang tengkorak dan tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan , pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/V1/I/2022 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti, Sepeda motor. FM (K)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



NIP 19760731 200212 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP milik saksi Yamaha Muhammad Arif mengalami kerusakan dengan jumlah estimasi kerusakan kurang lebih Rp. 3.706.000,- (tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian**, pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022, bertempat di **Jl. Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), yaitu saksi Elfisyahrini.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas keadaan jalan ramai dengan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak sekolah yang menyebrang jalan, terdakwa mengemudikan Oplet Toyota dengan Nopol BA 1728 QU datang dari arah Jati menuju Siteba, dimana terdakwa sempat menaikin penumpang di simpang SMA 3 dekat Budiman Swalayan, lalu terdakwa kembali mengemudikan opletnya dikarenakan terdakwa melihat lewat kaca Sepeda motorion mobil ada mobil angkot lain di belakangnya sehingga terdakwa memacu laju opelet yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 s/d 70 km/jam karena terdakwa ingin merebut penumpang, ketika oplet sampai didepan Budiman Swalayan terdakwa melihat ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor, dimana saksi Aulia Rahmi berada di posisi tengah sedangkan korban Elfisyahrini berada di sebelah kanan dari saksi Aulia Rahmi, dikarenakan terdakwa kaget melihat 3 pengendara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



sepeda motor tersebut, terdakwa membanting stirnya ke arah kanan namun oplet terdakwa malah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat BA 2020 OC yang dikendarai oleh korban Elfisyahrini yang mengakibatkan korban Elfisyahrini terpental dan terseret sejauh 20 (dua puluh) meter namun terdakwa tidak ada berusaha merem dan menghentikan laju kendaraan oplet yang dikendarainya sehingga terdakwa kembali menabrak saksi Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Siteba menuju ke Jati sehingga saksi Muhammad Arif jatuh dan terpental ke atas Kap Mesin lalu membentur kaca depan oplet yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa mengemudikan angkotnya sudah cukup lama dan memahami serta mengetahui bahwa keadaan jalan di Gajah Mada yaitu dengan keadaan jalan yang lurus dan disaat pagi harinya sangat ramai pengguna jalan terutama kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor ditambah tempat kejadian perkara merupakan area yang ramai dengan pejalan kaki yang menyebrang sebab berada dekat dengan lingkungan sekolah yaitu SMAN 3 Padang dimana banyak anak sekolah yang menyebrang, namun terdakwa tetap memacu laju angkotnya dengan kecepatan 60 km s/d 70 km/ jam dikarenakan ingin berebut sewa atau penumpang .
- Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Elfisyahrini meninggal dunia **dengan hasil pemeriksaan luar jenazah an. Elfisyahrini umur : 37 tahun jenis kelami : perempuan, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka lecet geser pada dahi, dahi sisi kanan, tungkai atas kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, luka lecet pada pipi kanan, puncak hidung, puncak bahu kanan, dada sebelah kanan, perut punggung kaki, mata kaki kiri sisi luar, jari kelima kaki kanan bagian luar, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, sudut dalam mata kanan, hidung kanan, daun telinga kanan, tulang selangka kanan, bahu kanan, punggung, luka terbuka tepi tidak rata pada siku, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, lipat paha kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi, Elfisyahrini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/PL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sepeda**



motor. F NIP 19830922 200912 1 005, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan :

Kedua :

Bahwa terdakwa **Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian**, pada hari **Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 07.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022, bertempat di **Jl. Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), yaitu saksi **Muhamad Arif**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas keadaan jalan ramai dengan pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak sekolah yang menyebrang jalan, terdakwa mengemudikan Oplet Toyota dengan Nopol BA 1728 QU datang dari arah Jati menuju Siteba, dimana terdakwa sempat menaikin penumpang di simpang SMA 3 dekat Budiman Swalayan, lalu terdakwa kembali mengemudikan opletnya dikarenakan terdakwa melihat lewat kaca Sepeda motorion mobil ada mobil angkot lain di belakangnya sehingga terdakwa memacu laju opelet yang dikemudikannya dengan kecepatan 60 s/d 70 km/jam karena terdakwa ingin merebut penumpang, ketika oplet sampai didepan Budiman Swalayan terdakwa melihat ada 3 (tiga) pengendara sepeda motor, dimana saksi Aulia Rahmi berada di posisi tengah sedangkan korban Elfisyahrini berada di sebelah kanan dari saksi Aulia Rahmi, dikarenakan terdakwa kaget melihat 3 pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa membanting stirnya ke arah kanan namun oplet terdakwa malah menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat BA 2020 OC yang dikendarai oleh korban Elfisyahrini yang mengakibatkan korban Elfisyahrini terpental dan terseret sejauh 20 (dua puluh) meter namun terdakwa tidak ada berusaha merem dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju kendaraan oplet yang dikendarainya sehingga terdakwa kembali menabrak saksi Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Siteba menuju ke Jati sehingga saksi Muhammad Arif jatuh dan terpental ke atas Kap Mesin lalu membentur kaca depan oplet yang terdakwa kendarai.

- Bahwa terdakwa mengemudikan angkotnya sudah cukup lama dan memahami serta mengetahui bahwa keadaan jalan di Gajah Mada yaitu dengan keadaan jalan yang lurus dan disaat pagi harinya sangat ramai pengguna jalan terutama kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor ditambah tempat kejadian perkara merupakan area yang ramai dengan pejalan kaki yang menyebrang sebab berada dekat dengan lingkungan sekolah yaitu SMAN 3 Padang dimana banyak anak sekolah yang menyebrang, namun terdakwa tetap memacu laju angkotnya dengan kecepatan 60 km s/d 70 km/ jam dikarenakan ingin berebut sewa atau penumpang .
- Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Muhammad Arief **dengan kesimpulan pemeriksaan** : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, tungkai, luka terbuka pada dahi, patah tulang tengkorak dan tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan , pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/V1/I/2022 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti, Sepeda motor. FM (K) NIP 19760731 200212 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nopol BA 2243 BP milik saksi Muhammad Arif mengalami kerusakan dengan jumlah estimasi kerusakan kurang lebih Rp. 3.706.000,- (tiga jura tujuh ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan - sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arif

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadinya pada Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Finance Kel.Gunung Panggilun Kec.Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara Oplet toyota BA-1728-QU kontra Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC Kontra Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang saksi kendarai;
- Bahwa sewaktu saksi ditabrak oleh Oplet toyota BA-1728-QU posisi oplet tersebut telah mengambil Jalur saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Waib di jl.Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Finance Kel.Gunung Panggilun Kec. Padang Utara Kota Padang yang pada awalnya saksi sedang mengedaraai sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243 yang datang dari arah Siteba Menuju arah Pasar Raya tiba-tiba dari Arah yang berlawanan datang Oplet Toyota BA1728 QU dan ketika itu oplet tersebut mengambil lajur kanan yang berlawanan dengan saksi sehingga dia menabrak saksi pada bahagian depan oplet Toyota BA1728 QU sehinga motor saksi terpelantak dan saksi terjatuh diatas kap mesin mobil oplet Toyota BA1728 QU dan membentur kaca depan dari oplet tersebut lalu saksi hilang kesadaran dan terjatuh keaSepeda motor dan setelah saksi tersadar saksi minta tolong kepada warga sekitar lalu saksi dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina Padang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami tangan kiri patah, kaki kiri Patah kepala retak, kepala lika robek dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina dan dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina dan dirawat di rumah Sakit M.Djamil Padang;
- Bahwa pada saat kejadian kecelekaan tersebut cuaca cerah dihari pagi arus lalulintas ramai jalan lurus, Kedaan lalulintas sekira jam 07 .00 wib tersebut setiap paginya ditempat kejadian kondisinya selalu ramai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menginjak rem mobilnya sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa saski membenarkan foto 1 (satu) unit oplet toyota BA-1728-QU dan Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang mengalami kecelakaan waktu itu dan saksi sebagai korbannya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

.2. Saksi Aulia Rahman;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadinya pada Hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Gajah Nada depanOto Kredit Motor Finance Kel.Gunung Panggilun Kec.Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan lalu lintas tersebut antara Oplet toyota BA-1728-QU kontra Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC Kontra Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang saksi kendarai;
- Bahwa Saksi melihat dengan mata saksi sendiri kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Waib di jl.Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Finance Kel.Gunung Panggilun Kec. Padang Utara Kota Padang, pada saat itu saksi sedang mengendarai kendaraan saksi yang datang dari arah pasar Raya menuju kearah kantor saksi yaitu di Kejaksaan Negeri Padang dan waktu itu saksi beriringan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC dan saksi mendengar Oplet toyota BA-1728-QU datang dari arah belakang saksi dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/jam saksi sempat menepi dan tiba-tiba menabrak sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC pada bahagian belakang sehingga sepeda motor tersebut terpental terseret namun Oplet toyota BA-1728-QU tetap melaju tidak ada menginjak rem dan saksi kaget karena posisi sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC disamping kanan saksi dan saksi masih dilajur kri jalan, dan melihat kejadian tersebut saksi berhenti mengendarai sepeda motor dengan ketakutan dan gemetar dan disana saksi lihat ada 2 (dua) korban perempuan dan laki-laki saksi sempat turun karena saksi cemas dan takut lalu saksi memutar arah kejalan Khatib Sulaiman sehingga saksi sampai ke Kantor saksi;
- Bahwa Oplet toyota BA-1728-QU datang dari arah selatan menuju Utara atau dari arah Simpang Alai menuju arah Siteba dan sepeda motor Beat BA-2020-OC tersebut datang dari arah selatan menuju Utara atau searah dengan saksi;
- Bahwa sepeda motor Xeon BA-2243 tersebut datang dari arah berlawanan dengan Oplet toyota BA-1728-QU;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan pertama terhadap Sepeda motor Beat BA-2020 OC oplet menabrak bahagian belakang motor tersebut sehingga sepeda motor Sepeda motor Beat BA-2020 OC sehingga pengendara sepeda motor tersebut terpental sejauh 20 (dua) puluh meter setelah itu jatuh ke aSepeda motor yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Oplet toyota BA-1728-QU rusak pada bahagian depannya

- Bahwa sewaktu Motor Yamaha Xeon BA-2243 ditabrak oleh Oplet toyota BA-1728-QU saksi kurang memperhatikan karena saksi ketakutan dan saksi merasa tidak sanggup melihatnya;
- Bahwa saksi tahu akibat dari kecelakaan tersebut korban dari Pengendara Sepeda motor Beat BA-2020 OC yang perempuan meninggal dunia dan pengendara Sepeda Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang laki-laki tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui keadaan korban yang laki-laki karena masih kondisi tergeletak di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelekaan tersebut cuaca cerah diahari pagi arus lalu lintas ramai jalan lurus dan saat kejadian waktu itu kondisi jalan ramai baik dari utara maupun dari arah Selatan dan juga banyak masyarakat yang menyeberangi jalan dan tidak memungkinkan untuk mendahului kendaraan lain didaerah TKP, namun Oplet toyota BA-1728-QU tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

.3. Saksi Kiki Rizki Aprilia;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Kecelakaan lalu Lintas yang dialami istri korban yang bernama Elfisyahrini;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas, pada waktu itu saksi berada di Tabing Banda Gadang, waktu itu saksi habis melaksanakan apel di Polda Sumbang, kemudian ketika saksi sampai di Ibnu Sina kemudian ketika saksi sampai di Ibnu Sina saksi dapat telpon dari teman dari Dona teman dari Isteri saksi sesama Profesi guru waktu itu ia mengatakan kepada saksi bahwa “ Isteri saksi mengalami kecelakaan di Depan Gunung Panggilun” setelah mendapat kabar tersebut saksi bergegas kembali ke Polda sumbar untuk mengambil kendaraan sepeda motor saksi setelah saksi mencari dimana keberadaan Isteri saksi dibawa kerumah sakit mana kemudian saksi pergi kerumah sakit Ibnu sina dan setelah saksi tanya isteri saksi tidak berada disana, kemudian saksi pergi kerumah sakit Bhayang Kara Padang dan juga mengatakan tidak ada dibawa kesana lalu saksi menuju ke rumah Sakit M.Djamil Padang ke ruangan IGD dan petugas disana mengatakan bahwa isteri saksi dibawa keruangan Forensik di belakang kemudian saksi langsung berlari ke Belakang RS M.Djamil menuju ke ruangan Forensi atau Jenazah dan disana saksi melihat isteri saksi sudah terbaring diatas tempat tidur dorong, kemudian saksi langsung memeluk Isteri saksi sambil menangis dan saksi menanyakan keadaan perawat bagaimana keadaan Isteri saksi dan perawat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan bahwa istri saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah sakit, isteri saksi sudah meninggal dunia dan kemudian baru perawat atau petugas medis melakukan penanganan medis berupa visum et Repertum di ruangan Fotensik;
- Bahwa setelah Isteri saksi dilakukan visum kemudian dibawa ke rumah duka di Perum Filano Jaya Permai Blok G/ 7 Rt.004 rw,007 Kel.Alai Parak Kopi Kec.Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Jenazah Isteri saksi dimakamkan di pemakaman Pandam Kuburan Suku Melayu di Kel.Bandar Buat Kota Padang sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada upaya damai kepada keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kel. Gunung Panggilun Kec.Padang Utara Kota Padang antara Oplet toyota BA-1728-QU yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC dan Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243;
- Bahwa sewaktu kejadian terdakwa ada membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas mobil Oplet toyota BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan datang dari arah selatan menuju Utara atau dari arah pasar Raya menuju arah Simpang Tinju dengan kecepatan lebih kurang 60 s/d 70 Km/jam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC datang dari arah Selatan menuju arah Utara searah dengan mobil yang terdakwa kemudikan dan honda Honda Beat BA-2020-OC tersebut berada di depan mobil yang terdakwa kendaraikan sedangkan sepeda motor Honda Motor Yamaha Xeon BA-2243 datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau datang dari arah berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa sudah melihat korban dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter berada di depan mobil yang terdakwa kemudikan pada saat itu kecepatan mobil yang terdakwa kendaraikan kecepatannya kurang lebih 60 km/jam dengan menggunakan gigi Porseneling 3 (tiga);
- Bahwa pada waktu itu pandangan terdakwa terarah ke arah kaca Sepeda motorion sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kemudikan dengan tujuan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkan ada mobil oplet lain mendahului terdakwa karena ada sewa penumpang lain yang akan naik maka terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kendarai;

- Bahwa pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa ada melakukan pengereman terhadap mobil yang terdakwa kendarai tetapi terdakwa ada merasakan ada gangguan pada rem mobil yang terdakwa kendarai sehingga mobil yang terdakwa kendarai tetap melaju dan menabrak Honda Beat BA-2020-OC yang dikendarai korban karena waktu itu mobil tidak terkendalikan lagi;
- Bahwa sewaktu terdakwa dari Pasar Raya rem mobil tidak ada masalah karena sebelum kejadian terdakwa sudah memperbaiki sentral rem mobil tersebut;
- Bahwa posisi korban dari Honda Beat BA-2020-OC pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pengendara dengan sepeda motornya tersebut atau terbawa kearah depan oleh mobil yang terdakwa kemudikan sedang Posis terakhir dari pengendara Honda Beat BA-2020-OC berada ditengah-tengah jalur sebelah kiri dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan dengan posisi kepala arah kekiri jalan dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP dengan mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan adalah saat sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC tertabrak dari belakang oleh mobil yang terdakwa kemudikan sementara mobil tetap yang terdakwa kemudikan tetap melaju pada lajur sebelah kanan dan pada saat mobil berada dilajur sebelah kanan dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-Bptertabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan pada bahagian depan sebelah kanan mobil yang terdakwa kemudikan, setelah terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP di lajur sebelah kanan sementara mobil yang terdakwa kemudikan tetap melaju dari jalur kanan berpindah kejalur kiri kemudian baru mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari Mobil yang terdakwa kemudikan kemudian terdakwa lihat kedua korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan TKP dengan berjalan kaki mobil terdakwa tinggal;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian karena terdakwa masih merasa takut untuk melapor;
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor honda Beat BA-2020-OC atas nama Elfisyahrini mengalami cidera

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan luka berat dibagian badan dan ianya meninggal dunia di TKP kemudian dibawa kerumah sakit M.Djamil Padang, sedangkan untuk pengendara motor Yamaha Xeon BA-2243-Bpatas nama Muhammad Arief mengalami wajah luka robek, tangan kiri patah, kaki luka robek, dibawa kerumah sakit Ibnu Sina Padang kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M.Djamil Padang;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada memiliki SIM A Umum dan untuk STNK tidak berlaku lagi untuk kendaraan mobil oplet BA-1728-QU;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan jadi sopir angkot;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit oplet Toyota BA 1728 QU
2. 1 (satu) lembar STNK Oplet Toyota BA 1728 QU
3. 1 (satu) rekaman CCTV
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BA 2020 OC
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 2020 OC.
6. 1 (satu) lembar SIM C an. Elfisyahrini .
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon BA 2243 BP
8. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Tamaha Xeon BA 2243 BP.
9. 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Arief

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum sebagai berikut;

1. Hasil pemeriksaan luar jenazah an. Elfisyahrini umur : 37 tahun jenis kelamin : perempuan, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka lecet geser pada dahi, dahi sisi kanan, tungkai atas kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, luka lecet pada pipi kanan, puncak hidung, puncak bahu kanan, dada sebelah kanan, perut punggung kaki, mata kaki kiri sisi luar, jari kelima kaki kanan bagian luar, luka memar pada dahi, kelopak mata kanan, sudut dalam mata kanan, hidung kanan, daun telinga kanan, tulang selangka kanan, bahu kanan, punggung, luka terbuka tepi tidak rata pada siku, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, lipat paha kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi, Elfisyahrini sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/PL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sepeda motor. F NIP

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19830922 200912 1 005, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

2. Hasil pemeriksaan pada korban Muhammad Arief dengan kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, tungkai, luka terbuka pada dahi, patah tulang tengkorak dan tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan , pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/V1/I/2022 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti, Sepeda motor. FM (K) NIP 19760731 200212 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kel. Gunung Panggilun Kec.Padang Utara Kota Padang antara Oplet toyota BA-1728-QU yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC yang dikemudikan korban Elfisyahrini dan Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang dikemudikan saksi Muhammad Arif;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas mobil Oplet toyota BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan datang dari arah selatan menuju Utara atau dari arah pasar Raya menuju arah Simpang Tinju dengan kecepatan lebih kurang 60 s/d 70 Km/jam, kemudian sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC datang dari arah Selatan menuju arah Utara searah dengan mobil yang terdakwa kemudikan dan honda Honda Beat BA-2020-OC tersebut berada didepan mobil yang terdakwa kendarai sedangkan sepeda motor Honda Motor Yamaha Xeon BA-2243 bpBP datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau datang dari arah berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat korban dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter berada di depan mobil yang terdakwa kemudikan pada saat itu kecepatan mobil yang terdakwa kendarai kecepatannya kurang lebih 60 km/jam dengan menggunakan gigi Porseneling 3 (tiga);
- Bahwa pada waktu itu pandangan terdakwa terarah kearah kaca Sepeda motorion sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kemudiakan dengan tujuan jangan ada mobil oplet lain mendahului terdakwa karena ada sewa penumpang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



lain yang akan naik maka terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kendara;

- Bahwa pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa ada melakukan pengereman terhadap mobil yang terdakwa kendara tetapi terdakwa ada merasakan ada gangguan pada rem mobil yang terdakwa kendara sehingga mobil yang terdakwa kendara tetap melaju dan menabrak Honda Beat BA-2020-OC yang dikendarai korban karena waktu itu mobil tidak terkendalkan lagi;
- Bahwa sewaktu terdakwa dari Pasar Raya rem mobil tidak ada masalah karena sebelum kejadian terdakwa sudah memperbaiki sentral rem mobil tersebut;
- Bahwa posisi korban dari Honda Beat BA-2020-OC pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pengendara dengan sepeda motornya tersebut atau terbawa kearah depan oleh mobil yang terdakwa kemudikan sedang posisi terakhir dari pengendara Honda Beat BA-2020-OC berada ditengah-tengah jalur sebelah kiri dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan dengan posisi kepala arah kekiri jalan dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP dengan mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan adalah saat sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC tertabrak dari belakang oleh mobil yang terdakwa kemudikan sementara mobil tetap yang terdakwa kemudikan tetap melaju pada lajur sebelah kanan dan pada saat mobil berada dilajur sebelah kanan dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP tertabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan pada bahagian depan sebelah kanan mobil yang terdakwa kemudikan, setelah terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP di lajur sebelah kanan sementara mobil yang terdakwa kemudikan tetap melaju dari jalur kanan berpindah kejalur kiri kemudian baru mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Elfisyahrini yang mengendarai Honda Beat BA-2020-OC meninggal dunia sedangkan saksi korban Muhammad Arif yang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari Mobil yang terdakwa kemudikan kemudian terdakwa lihat kedua korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan TKP dengan berjalan kaki mobil terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian karena terdakwa masih merasa takut untuk melapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui para korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu;

- Dakwaan Primer kesatu melanggar pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Dakwaan Subsider Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk kombinasi , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer kesatu yaitu melanggar pasal pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pem. dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas Terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang ,bahwa secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu;

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus).
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn).
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kel. Gunung Panggilun Kec.Padang Utara Kota Padang antara Oplet toyota BA-1728-QU yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC yang dikemudikan korban Elfisyahrini dan Sepeda motor Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon BA-2243 yang dikemukakan saksi Muhammad Arif;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas mobil Oplet toyota BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan datang dari arah selatan menuju Utara atau dari arah pasar Raya menuju arah Simpang Tinju dengan kecepatan lebih kurang 60 s/d 70 Km/jam, kemudian sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC datang dari arah Selatan menuju arah Utara searah dengan mobil yang terdakwa kemudikan dan honda Honda Beat BA-2020-OC tersebut berada didepan mobil yang terdakwa kendarai sedangkan sepeda motor Honda Motor Yamaha Xeon BA-2243 bpBP datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau datang dari arah berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat korban dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter berada di depan mobil yang terdakwa kemudikan pada saat itu kecepatan mobil yang terdakwa kendarai kecepatannya kurang lebih 60 km/jam dengan menggunakan gigi Porseneling 3 (tiga);
- Bahwa pada waktu itu pandangan terdakwa terarah kearah kaca Sepeda motorion sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kemudiakan dengan tujuan jangan ada mobil oplet lain mendahului terdakwa karena ada sewa penumpang lain yang akan naik maka terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa ada melakukan pengereman terhadap mobil yang terdakwa kendarai tetapi terdakwa ada merasakan ada gangguan pada rem mobil yang terdakwa kendarai sehingga mobil yang terdakwa kendarai tetap melaju dan menabrak Honda Beat BA-2020-OC yang dikendarai korban karena waktu itu mobil tidak terkendalkan lagi;
- Bahwa posisi korban dari Honda Beat BA-2020-OC pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pengendara dengan sepeda motornya tersebut atau terbawa kearah depan oleh mobil yang terdakwa kemudikan sedang posisi terakhir dari pengendara Honda Beat BA-2020-OC berada ditengah-tengah jalur sebelah kiri dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan dengan posisi kepala arah kekiri jalan dari arah datangnya mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP dengan mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan adalah saat sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC tertabrak dari belakang oleh mobil yang terdakwa kemudikan sementara mobil tetap yang terdakwa kemudikan tetap melaju pada lajur sebelah kanan dan pada saat mobil berada dilajur sebelah kanan dari arah yang berlawan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-Bptertabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan pada bahagian depan sebelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan mobil yang terdakwa kemudikan, setelah terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP di lajur sebelah kanan sementara mobil yang terdakwa kemudikan tetap melaju dari jalur kanan berpindah ke jalur kiri kemudian baru mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (60 km/jam) di jalan yang ramai , dan lalai untuk memeriksa kondisi mobil yang dibawanya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dengan sadar akan kemungkinan terjadi kecelakaan dengan kondisi kendaraan yang tidak layak dijalankan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kel. Gunung Panggilun Kec. Padang Utara Kota Padang antara Oplet toyota BA-1728-QU yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC yang dikemudikan korban Elfisyahrini dan Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang dikemudikan saksi Muhammad Arif;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP dengan mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan adalah saat sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC tertabrak dari belakang oleh mobil yang terdakwa kemudikan sementara mobil tetap yang terdakwa kemudikan tetap melaju pada lajur sebelah kanan dan pada saat mobil berada di lajur sebelah kanan dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP tertabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan pada bagian depan sebelah kanan mobil yang terdakwa kemudikan, setelah terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP di lajur sebelah kanan sementara mobil yang terdakwa kemudikan tetap melaju dari jalur kanan berpindah ke jalur kiri kemudian baru mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa



kemudian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Elfisyahrini yang mengendarai Honda Beat BA-2020-OC meninggal dunia Hal ini dibuktikan dari hasil Visum Et repertum **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/PL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, , dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer Kesatu telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan kombinasi dan dakwaan Primer Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1) Setiap orang ;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer kesatu dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka terhadap unsur yang sama dalam dakwaan primer kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan sudah terpenuhi;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang ,bahwa unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer Kesatu dan unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primer kesatu maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan dinyatakan terpenuhi;

3. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Gajah Mada depan Oto Kredit Motor Kel. Gunung Panggilun Kec. Padang Utara Kota Padang antara Oplet toyota BA-1728-QU yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda motor Motor Honda Beat BA-2020-OC yang dikemudikan korban Elfisyahrini dan Sepeda motor Motor Yamaha Xeon BA-2243 yang dikemudikan saksi Muhammad Arif;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP dengan mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan adalah saat sepeda motor Honda Beat BA-2020-OC tertabrak dari belakang oleh mobil yang terdakwa kemudikan sementara mobil tetap yang terdakwa kemudikan tetap melaju pada lajur sebelah kanan dan pada saat mobil berada dilajur sebelah kanan dari arah yang berlawanan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-Bp tertabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan pada bahagian depan sebelah kanan mobil yang terdakwa kemudikan, setelah terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon BA-2243-BP di lajur sebelah kanan sementara mobil yang terdakwa kemudikan tetap melaju dari jalur kanan berpindah ke jalur kiri kemudian baru mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah datangnya mobil oplet BA-1728-QU yang terdakwa kemudikan;
- 3. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Arief mengalami luka-luka dengan kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka lecet pada wajah, tungkai, luka terbuka pada dahi, patah tulang tengkorak dan tulang lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan , pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 02/IPJ/V1/I/2022 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti, Sepeda motor. FM (K) NIP 19760731 200212 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer Kedua telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BA 2020 OC
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 2020 OC.
3. 1 (satu) lembar SIM C an. Elfisyahrini.

Dikembalikan kepada saksi Kiki Rizki Aprilia yang merupakan suami korban;

4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Tamaha Xeon BA 2243 BP
5. 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Arief;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon BA 2243 BP

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arief

7. 1 (satu) unit oplet Toyota BA 1728 QU
8. 1 (satu) lembar STNK Oplet Toyota BA 1728 QU

Dari bukti penyitaan dalam BAP, disita dari Terdakwa dan selama persidangan tidak ada pihak lain yang menegaku sebagai pemilik oplet Toyota BA 1728 QU dan dalam persidangan terungkap oplet tersebut pajaknya sudah kadaluwarsa, dengan demikian menurut Majelis Hakim dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban Elfisyahrini meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan oplet;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalai untuk memeriksa kondisi kendaraan yang dikemudikannya;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka-luka” sebagaimana dakwaan Primair :Kesatu dan Kedua :
2. Menghukum terdakwa Rian Zulisman Pratama bin Zulrahman pgl. Rian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit oplet Toyota BA 1728 QU
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Oplet Toyota BA 1728 QU
 - 3) 1 (satu) rekaman CCTV

Dirampas untuk negara;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BA 2020 OC
- 5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BA 2020 OC.
- 6) 1 (satu) lembar SIM C an. Elfisyahrini .

Dikembalikan kepada keluarga korban Elfisyahrini melalui saksi Kiki Riski Aprilia pgl. Kiki;

- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon BA 2243 B
- 8) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Tamaha Xeon BA 2243 BP.
- 9) 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Arief

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Arief;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin S.H.M., dan Yopi Wijaya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Mainidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin S.H.,M.H

Supriyatna Rahmat S.H.,M.H.

Yopi Wijaya S.H.

Panitera Pengganti,

Mainidar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus /2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)